

ANALISIS AKIBAT HUKUM PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMILU

Dafi Ardiyansah Munakit
Universitas Jenderal Soedirman
E-mail: dafi.munakit@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

This study analyzes the legal consequences for Civil Servants (ASN) who violate the principle of neutrality in general elections under Law No. 7 of 2017 on Elections and Law No. 20 of 2023 on Civil Servants. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of primary and secondary legal sources. The findings indicate that civil servants proven to breach neutrality may face both administrative and criminal sanctions. However, the effectiveness of enforcement remains weak due to limited institutional coordination between election supervisory bodies and civil service agencies, as well as political interference in the process. This research contributes by proposing a model for strengthening integrated supervision mechanisms grounded in bureaucratic integrity and the independence of oversight institutions. Accordingly, it emphasizes the urgency of reformulating supervision policies to ensure that neutrality functions as a foundational element of democratic integrity.

Keywords: Election; Civil Servant Neutrality; Legal Consequences; Law Enforcement.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis akibat hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar prinsip netralitas dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN yang terbukti melanggar netralitas dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Namun, efektivitas penegakan hukum masih lemah akibat minimnya koordinasi antara lembaga pengawas pemilu, instansi kepegawaian, dan intervensi politik dari pihak berwenang. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan rekomendasi penguatan mekanisme pengawasan terpadu berbasis integritas birokrasi dan independensi lembaga pengawas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi kebijakan pengawasan ASN untuk memastikan netralitas sebagai fondasi utama demokrasi yang berintegritas.

Kata Kunci: Pemilu; Netralitas ASN; Akibat Hukum; Penegakan Hukum

I. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sistem politik yang menyediakan kesempatan bagi terciptanya keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Sistem ini telah menjadi pilihan paling umum yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia.¹ Demokrasi, yang bermakna suara

rakyat, memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan arah politik serta pengelolaan pemerintahan. Prinsip demokrasi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum. Dalam konteks demokrasi, setiap individu memiliki peran yang signifikan,

¹ Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam

mengawal pemilihan umum yang demokratis." *Jurnal Wacana Politik* Vol.3 No.1, 2018 hlm.14

sehingga keterkaitan antara demokrasi dan hak asasi manusia tidak terpisahkan. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang mampu mencerminkan mekanisme politik dan menjamin adanya pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi rakyatnya. Pemilihan umum, sebagai salah satu pilar utama demokrasi, menjadi prasyarat bagi terbentuknya tatanan demokrasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip universal.²

Pelaksanaan pemilu di berbagai negara mencerminkan keberagaman sistem pemerintahan, metode pemilihan, dan pendekatan terhadap demokrasi. Di Amerika Serikat, pemilu dilaksanakan secara desentralisasi oleh masing-masing negara bagian, dengan sistem *first-past-the-post* dan pemilihan presiden melalui mekanisme *electoral college*. Pemilu di sana sangat kompetitif, dengan tingkat partisipasi tinggi dan biaya kampanye yang besar. Berbeda dengan itu, Jerman menerapkan sistem campuran antara representasi distrik dan proporsional, yang memungkinkan keseimbangan antara representasi langsung dan distribusi suara partai secara proporsional. Proses pemilu di Jerman diatur secara sangat rinci dan transparan oleh lembaga federal, menjamin akuntabilitas hasil pemilu.

Sementara itu, India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, menggunakan sistem distrik berwakil tunggal (pluralitas)

dalam pemilu legislatif. Komisi Pemilu India memiliki kewenangan luas untuk menjamin integritas pemilu meskipun dihadapkan pada tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Di Australia, sistem preferensial diterapkan, di mana pemilih memberikan peringkat kepada kandidat, dan suara dihitung berdasarkan preferensi hingga satu kandidat memperoleh mayoritas. Uniknya, Australia menerapkan sistem wajib memilih (*compulsory voting*) yang membuat partisipasi pemilih sangat tinggi, mencapai lebih dari 90%.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka dan memilih presiden secara langsung setiap lima tahun, masih terdapat tantangan besar dalam pelaksanaan pemilu seperti praktik politik uang, pelanggaran administrasi, dan logistik yang kompleks. Meski demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dengan KPU sebagai lembaga penyelenggara yang mandiri. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem dan metode yang digunakan berbeda, tantangan pemilu tetap membutuhkan penanganan serius untuk menjamin keadilan, transparansi, dan legitimasi dalam proses demokrasi.

Pemilu dan Pemilihan sebagai suatu sarana demokrasi yang merupakan salah satu cita-cita dari Pancasila, tentu dalam pelaksanaannya juga harus mengimplementasikan Pancasila dalam

² Beni Ahmad Saebani, *Perspektif Perubahan Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 157.

seluruh tahapan pemilu dan pemilihan. Namun dalam praktik-praktik sebelumnya, pada tahun penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang biasa disebut tahun politik, nilai-nilai Pancasila tersebut kerap diabaikan bahkan dilanggar, tidak jarang terjadi pertentangan diantara masyarakat yang bahkan berakibat perseteruan dalam masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan pilihan dan pendapat antara satu dengan yang lain.³

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga integritas, keadilan, dan keberlanjutan demokrasi dalam proses pemilihan umum. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah kasus di mana ASN diduga atau bahkan terbukti terlibat dalam aktivitas yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, yang mengarah pada pelanggaran netralitas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan konsekuensi hukum yang dihadapi oleh ASN dalam konteks pelanggaran netralitas dalam pemilu. Netralitas berarti Pegawai Negeri Sipil tidak terpengaruh oleh kepentingan partai politik tertentu, tidak berpihak pada kepentingan partai politik manapun, dan tidak terlibat dalam proses politik.⁴

Peran strategis ASN dalam melaksanakan kebijakan pelayanan publik menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Salah satu syarat utama untuk mencapai hal tersebut adalah adanya ASN yang profesional, sementara itu profesional dapat diartikan sebagai “*vacation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science and usually involving mental rather than normal work, as teaching, engineering, writing*”.⁵

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mengatur ketentuan sanksi pidana dan administrasi bagi ASN yang melanggar aturan netralitas. Pasal 494 dan Pasal 547 UU Pemilu menetapkan sanksi pidana bagi ASN yang melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu netralitas dalam proses pemilu. Sementara itu, UU ASN memperkuat aturan ini dengan memberikan sanksi administrasi, seperti pemberhentian, bagi ASN yang terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran disiplin berat. Meskipun ketentuan-ketentuan ini telah ada, namun implementasinya di lapangan masih sering dipertanyakan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang

³ Farahdiba Rahma Bachtiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 2.

⁴ Rina Martini, “Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013”, *Jurnal Ilmu Sosial* Vol.14 No.2, 2013, hlm. 66

⁵ S. Tarmudji, *Profesionalitas Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*, Bina Aksara, Jakarta, 1994 hlm. 20-21

mandiri dan bebas dari campur tangan manapun, hal tersebut didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, atau dikenal sebagai UU ASN. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga menjadi dasar hukum dibentuknya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pembentukan KASN disebabkan oleh munculnya keresahan negara akan internalisasi kode etik dan kode perilaku yang belum sepenuhnya dijalankan oleh ASN. Etika mengajarkan agar batin manusia dipenuhi oleh kehendak yang baik.⁶ Tujuannya bukan pada tindakan luar yang tampak, melainkan kualitas batin yang berasal dari suara hati. Oleh karena itu, diharapkan tercipta pribadi yang berakhlak mulia.⁷ KASN termasuk kedalam organ pelengkap atau penyokong (*state auxiliary organs*) yang biasa disebut sebagai komisi-komisi, lembaga-lembaga negara, atau entitas lain yang serupa.⁸

Netralitas ASN memiliki dasar pada prinsip-prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Netralitas ini diwujudkan dalam larangan keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Berdasarkan teori hukum normatif, setiap

pelanggaran yang dilakukan ASN berimplikasi pada sanksi hukum yang bertujuan untuk mencegah pengulangan pelanggaran dan menjaga prinsip netralitas. Teori pemidanaan juga relevan dalam konteks ini, dimana tujuan dari penerapan sanksi adalah untuk mengoreksi perilaku pelanggaran dan mempertahankan tatanan hukum. Profesionalisme ASN adalah salah satu dari 10 prinsip *good governance* yang dirumuskan oleh *United Nations Development Program* (UNDP). Secara konsep, hubungan antara prinsip-prinsip tersebut bersifat saling menguntungkan dan saling mendukung satu sama lain.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul pertanyaan bagaimana akibat hukum yang diterapkan pada ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam proses pemilu menurut UU Pemilu dan UU ASN dan apakah ketentuan hukum yang berlaku saat ini telah efektif dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu?

Terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan realitas yang terjadi di lapangan. UU Pemilu dan UU ASN sudah mengatur secara jelas sanksi pidana dan

⁶ Eki Furqon, "Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4 No.1, 2020, hlm.18

⁷ Ciptono, "Kajian Optimalisasi Bermartabat Komisi ASN Menuju Good Governance", *Adil Indonesia Jurnal* Vol.2 No.1, 2019, hlm. 27

⁸ Andrie, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian," *Yustitia* Vol. 12 No. 2 (2018). hlm.38

⁹ Rahman Mulyawan, "Profesionalisme Aparat Dan Kapasitas Kelembagaan Dalam Pelayanan Publik Di Provinsi Jawa Barat," *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.2, No. 2, 2016, hlm.4

administratif bagi ASN yang melanggar netralitas, namun pelanggaran tetap terjadi dalam berbagai pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam implementasi regulasi yang memadai serta penegakan hukum yang konsisten untuk menegakkan netralitas ASN. Selain itu, adanya potensi intervensi politik dalam penanganan kasus ASN yang melanggar juga memperburuk gap ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam tindak pidana pemilu berdasarkan UU Pemilu dan UU ASN, serta mengevaluasi efektivitas dari penerapan ketentuan tersebut dalam menjaga netralitas ASN dan integritas proses pemilu.

II. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu fokus pada pemahaman tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis peran kebijakan pemerintah dalam konteks tindak pidana pemilu. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu berupa studi dokumen, yang memanfaatkan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum. Metode pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*), yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan tindak pidana pemilu, khususnya dalam hal ini, UU Pemilu, UU ASN, dan SE KASN. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Untuk menganalisis data, metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk menguji kualitas substansi norma hukum, di mana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, serta rumusan norma hukum itu sendiri.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum (Pemilu) harus dimaknai dari dua sudut pandang, yaitu perspektif *bottom-up* dan *top-down*, untuk mewujudkan fungsinya secara optimal dalam negara demokrasi. Pertama, dalam perspektif *bottom-up*, Pemilu perlu diadakan sebagai instrumen pelibatan politik, yang memungkinkan setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk dipilih sebagai pejabat negara. Dengan ini, rakyat dapat terlibat secara langsung dalam penyusunan rezim yang akan memimpin mereka, dan juga dapat menggunakan Pemilu sebagai alat untuk mengendalikan perilaku serta kebijakan penguasa. Kedua, dari perspektif *top-down*, Pemilu seharusnya dijalankan sebagai sarana

membangun legitimasi pemerintah yang berkuasa, di mana konsolidasi dan rotasi elit perlu dilakukan secara berkala untuk menjamin keberlanjutan pemerintahan yang berlandaskan pada dukungan rakyat. Pemilu juga sebaiknya digunakan sebagai alat untuk memastikan representasi politik yang sesuai dan relevan, di samping memberikan edukasi politik kepada masyarakat secara berkelanjutan. Dengan fungsi-fungsi ini, Pemilu harus dikelola dengan baik agar mampu mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan pengendalian pemerintahan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dan pihak terkait perlu mengambil langkah-langkah konkret guna mengatasi berbagai dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang masih kerap terjadi, sehingga integritas proses demokrasi tetap terjaga.¹⁰

Pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi, baru beberapa kali diselenggarakan di Indonesia. Bahkan akibat dari perubahan paradigma peta politik dunia dan tuntutan demokratisasi pada masing-masing negara membuat pemerintah dan kalangan politisi senantiasa mencari format yang tepat mengenai bagaimana Pemilu dapat diselenggarakan.¹¹ Dalam hukum pidana mengenal adanya asas *Ultimum Remedium*,

yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir dalam hal penegakan hukum setelah norma-norma hukum lainnya tidak bekerja secara efektif. Dengan demikian, hukum pidana tidak dapat dibuat secara sembarangan, sesuai kehendak hati, dan diskriminatif. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan sikap kehati-hatian serta memikirkan dampak atau akibat dari penggunaan hukum pidana itu sendiri.¹²

Perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 - Pasal 554 UU Pemilu. Pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan fakta yang tidak dapat dihindarkan dalam proses kepemiluan di Indonesia. Definisi sederhana dari pelanggaran tindak pidana Pemilu adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dengan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian.¹³ Setiap ASN berperan sebagai pendukung serta pembela ideologi dan arah kebijakan negara. ASN diwajibkan untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, daerah, maupun golongan. Bagi golongan pegawai tertentu dan/atau jabatan yang, karena sifat dan tugasnya, memerlukan batasan, dapat diberlakukan larangan untuk bergabung dengan partai politik. Ketentuan

¹⁰ Diyar Ginanjar Andiraharja, "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu", *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 24-25.

¹¹ Christo Samuel Junior Kilapong, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017", *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 219.

¹² Hisbul Luthfi Ashsyarofi, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Yurispruden*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 29.

¹³ Kilapong, *Op.Cit.*, hlm. 223.

terkait hal ini diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Sebagai warga negara indonesia, ASN tetap memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara indonesia lainnya. Namun seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, bahwa ASN walaupun memiliki hak selayaknya warga indonesia pada umumnya namun tetap diwajibkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, daerah, maupun golongan. Oleh sebab itu, prinsip universalitas dalam hak asasi manusia tidak bisa diterapkan sepenuhnya. Philipus M. Hadjon berpendapat mengenai prinsip universalitas tersebut, yaitu ide negara hukum (*rechstaat*) cenderung ke arah positivisme hukum, yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Selanjutnya dikatakan bahwa pembentukan undang-undang pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas. Pada sisi lain, pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar. Di samping itu, usaha pembatasan hak-hak dasar ternyata juga dengan menggunakan instrumen undang-undang. Karena instrumen utama di dalam negara hukum adalah undang-undang.¹⁴

Tindak pidana yang terjadi dalam Pemilu merupakan pelanggaran terhadap hak politik

dan berbagai perbuatan curang yang berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran tersebut dapat berupa menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, penggelembungan suara, kampanye hitam, dan lain sebagainya. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yakni subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi.¹⁵

Mengacu pada Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Status Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Yang Menjadi Bakal Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 (SE KASN 6/2023), netralitas ASN merupakan hal krusial untuk menjaga kualitas pemilu, di mana berbagai lembaga, diamanatkan untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan agar ASN tidak melanggar prinsip netralitas yang dapat merusak proses demokrasi. Kaitan dengan hal ini, SE KASN 6/2023 mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan netralitas ASN dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana, di mana ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas politik atau melanggar netralitasnya akan dikenakan sanksi yang tegas termasuk pemberhentian dengan tidak hormat.

¹⁴ Tedi Sudrajat and Agus Mulya Karsona, "Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara," Jurnal Media Hukum Vol.23 no. 1 (2016), hlm. 89

¹⁵ Kilapong, *Op.Cit.*, hlm. hlm. 224.

Berdasarkan UU Pemilu, ASN yang melanggar netralitas dalam pemilu dihadapkan pada sanksi pidana yang cukup jelas. Pasal 494 mengatur bahwa ASN yang bersikap tidak netral dapat dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00. Selain itu, Pasal 547 memberikan ancaman pidana hingga 3 tahun bagi pejabat negara yang terbukti membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu.

SE KASN 6/2023 memperkuat bahwa pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap ASN yang melanggar netralitas harus dilakukan dengan serius. KASN, melalui surat edarannya, mengarahkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk aktif memantau netralitas ASN serta mengambil tindakan segera jika ditemukan pelanggaran. Penguatan mekanisme pengawasan, seperti yang diusulkan dalam SE KASN 6/2023, diharapkan dapat memperkecil potensi pelanggaran dan menjaga integritas pemilu di Indonesia. Selain itu, aspek sosialisasi kepada ASN mengenai netralitas juga menjadi perhatian utama, di mana ASN diingatkan untuk selalu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e UU ASN.

Netralitas yang dimaksud di atas berarti bahwa Pegawai Negeri Sipil tidak boleh

terpengaruh oleh kepentingan partai politik tertentu, tidak berpihak kepada kepentingan partai tertentu, dan tidak terlibat dalam proses politik. Hal ini untuk menghindari potensi penyalahgunaan fasilitas negara demi kepentingan partai politik, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi keterwakilan pegawai negeri dalam lembaga perwakilan rakyat.¹⁶ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur konsekuensi administratif bagi ASN yang melanggar ketentuan netralitas. Pasal 52 ayat (3) mengharuskan pemberhentian tetap bagi ASN yang melakukan pelanggaran berat yang berkaitan dengan jabatan, atau ASN yang dipidana dengan hukuman penjara minimal 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini semakin diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan bahwa ASN yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam proses hukum akan diberhentikan sementara hingga proses hukum selesai.

Perubahan keadaan dan kepentingan menjadi penyebab adanya aturan-aturan yang bertujuan membatasi aktivitas hak-hak subjek hukum. Hal ini sejalan dengan tiga prinsip perilaku. Prinsip pertama yaitu prinsip Pengakuan, yang menentukan prinsip perilaku mana yang harus dipatuhi dalam suatu

¹⁶ Sri Hartini, "Penegakan hukum netralitas pegawai negeri sipil (PNS)." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.9 No.3, 2009, hlm.264

masyarakat hukum tertentu. Kedua, Prinsip Perubahan, yang mengatur bagaimana sebuah prinsip perilaku dapat diubah. Dan ketiga, Prinsip Kewenangan, yang menetapkan pihak yang berwenang, prosedur yang harus diikuti dalam menetapkan prinsip perilaku, serta bagaimana prinsip tersebut harus diterapkan ketika timbul ketidakjelasan. Melihat ketiga prinsip tersebut jika dikaitkan dengan hubungan antara ASN dengan negara, pertegasan ketentuan yang membatasi perilaku pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Hubungan ini dikenal sebagai hubungan dinas publik. Akibat dari hubungan dinas publik tersebut adalah PNS diwajibkan untuk setia dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Analisis terhadap kedua undang-undang ini menunjukkan bahwa ASN yang melanggar netralitas dalam pemilu dapat dihadapkan pada dua jenis sanksi: pidana (kurungan atau denda) dan administratif (pemberhentian atau pemberhentian sementara). Hal ini merupakan upaya untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas ASN. Namun, tantangan yang dihadapi adalah penegakan sanksi ini secara konsisten dan merata tanpa adanya intervensi politik atau diskriminasi. Meskipun ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UU Pemilu dan UU ASN memberikan pedoman yang tegas, realita menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN tetap

terjadi di berbagai pemilu. Beberapa alasan yang melatarbelakangi hal ini meliputi: Keterbatasan Pengawasan, Pengaruh Politik, dan Kurangnya Pemahaman Hukum.

Pengawasan terhadap ASN dalam menjaga netralitas masih sering terkendala oleh minimnya sumber daya dan kapasitas dari lembaga pengawas pemilu. Dalam beberapa kasus, pengawasan yang lemah memberikan celah bagi ASN untuk melakukan tindakan yang melanggar netralitas. ASN yang berafiliasi atau memiliki kedekatan dengan aktor politik sering kali berada di bawah tekanan untuk mendukung peserta pemilu tertentu. Intervensi politik ini menjadi tantangan besar dalam menjaga independensi ASN, bahkan dalam implementasi sanksi jika pelanggaran terdeteksi. Sebagian ASN mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Penegakan hukum yang tidak tegas dalam beberapa kasus juga mengurangi kesadaran ASN akan pentingnya netralitas.

Agar peraturan mengenai netralitas ASN efektif, perlu ada penguatan pada aspek penegakan hukum dan sosialisasi yang lebih intensif terkait dengan aturan netralitas. Lembaga pengawas pemilu perlu memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengawasi dan menindak ASN yang melanggar, serta ada pengembangan sistem *monitoring* yang lebih modern untuk melacak

¹⁷ Tedi Sudrajat, "Implikasi Hukum Pembatasan Peran Serta Pegawai Negeri Sipil dalam Proses Politik

di Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No.3, 2011, hlm.4

tindakan ASN selama pemilu. Selain itu, perlu ada edukasi berkelanjutan bagi ASN mengenai pentingnya netralitas untuk menjaga profesionalitas dan integritas dalam bekerja. Berdasarkan hasil analisis di atas, beberapa solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi permasalahan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu antara lain Penegakan Hukum yang Konsisten dan Transparan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa setiap kasus pelanggaran netralitas ASN diproses secara adil dan transparan. Intervensi politik harus dihindari, dan hukuman yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa diskriminasi. Selain itu, perlu ada penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu dalam hal kewenangan dan sumber daya. Dengan peningkatan kapasitas pengawasan, lembaga ini dapat melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap aktivitas ASN dan menangani pelanggaran secara lebih cepat dan tepat. ASN perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari pelanggaran netralitas. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi secara berkala terkait netralitas dan sanksi yang dapat diterima jika terjadi pelanggaran dapat membantu mencegah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan.

Secara keseluruhan, UU Pemilu dan UU ASN telah menetapkan sanksi pidana dan administratif bagi ASN yang melanggar netralitas. Namun, implementasi sanksi ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Oleh karena itu, penguatan

pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, dan konsistensi penegakan hukum merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan netralitas ASN dalam pemilu. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan.

Berdasarkan pembahasan ini, dapat dilihat pentingnya netralitas ASN sebagai pilar fundamental dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemilu. Tanpa adanya netralitas, proses pemilu berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu. Berdasarkan analisis UU Pemilu dan UU ASN, telah ditetapkan bahwa ASN yang melanggar netralitas dapat dikenakan sanksi pidana dan administrative, namun penerapan sanksi ini harus dilakukan secara konsisten agar dapat memberikan efek jera. Kenyataannya, meskipun terdapat aturan yang ketat, namun tantangan signifikan seperti keterbatasan pengawasan, pengaruh politik, dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan ASN masih menghalangi penerapan yang efektif dari sanksi tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN. Ini termasuk peningkatan kapasitas lembaga pengawas pemilu dalam melakukan monitoring dan penindakan, serta edukasi berkelanjutan mengenai netralitas dan implikasi hukum bagi ASN. Selain itu, pengembangan sistem

pemantauan yang lebih modern untuk mendeteksi pelanggaran secara cepat dan efisien sangat diperlukan.

Konsistensi dan transparansi dalam penegakan hukum juga harus ditegakkan. Setiap pelanggaran harus diproses dengan cara yang adil dan tanpa intervensi politik, sehingga menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan proses demokrasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan pemilu yang demokratis sangat bergantung pada netralitas ASN. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk pemerintah dan lembaga pengawas, harus berkomitmen untuk menjaga dan menerapkan prinsip-prinsip netralitas dalam setiap aspek pemilu demi terwujudnya pemilu yang adil dan transparan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Tindak Pidana Pemilu memiliki konsekuensi hukum yang serius, yang diatur dalam UU Pemilu dan UU ASN. ASN yang terlibat dalam aktivitas politik atau melanggar ketentuan netralitas dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda, serta sanksi administratif, termasuk pemberhentian dari jabatan. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang tegas, tantangan dalam penegakan hukum, seperti pengaruh politik dan keterbatasan pengawasan, sering menghambat implementasi sanksi secara konsisten. Oleh

karena itu, untuk menjaga integritas pemilu, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang transparan, serta edukasi berkelanjutan bagi ASN mengenai pentingnya netralitas. Dengan demikian, komitmen semua pihak dalam menerapkan prinsip-prinsip netralitas akan berkontribusi pada pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrie. "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Kasn) Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian." *Jurnal Yustitia* Vol.12 No.2 (2018): 30-44.
- Beni Ahmad Saebani, *Perspektif Perubahan Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Christo Samuel Junior Kilapong, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020.
- Ciptono. "Kajian Optimalisasi Bermartabat Komisi Asn Menuju Good Governance." *ADIL Indonesia Journal* Vol.1 No.2 (2019). 24-38
- Diyar Ginanjar Andiraharja, "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu", *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Eki Furqon. "Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No.1 (2020): 15-28.
- Hisbul Luthfi Ashsyarofi, "Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Yurispruden*, Vol. 4, No. 1, (2021)
- Rahman Mulyawan, and D. Mariana. "Profesionalisme Aparat dan kapasitas Kelembagaan dalam pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* ISSN 2442 (2016): 5958.
- Ratnia Solihah, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis." *Jurnal Wacana Politik* Vol.3 No.1 (2018): 14-28.
- Rina Martini. "Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013." *Jurnal Ilmu Sosial* Vol.14 No.1 (2015): 66-78.
- S. Tarmudji. *Profesionalitas Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*, Jakarta: Bina Aksara (1994)
- Sri Hartini. "Penegakan hukum netralitas pegawai negeri sipil (PNS)." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.9 No.3 (2009): 296-305.
- Tedi Sudrajat and Agus Mulya Karsona. "Menyoal makna netralitas pegawai negeri sipil dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara." *Jurnal Media Hukum* Vol.23 No.1 (2016).87-94
- Tedi Sudrajat. "Implikasi Hukum Pembatasan Peran Serta Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Politik Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No.3 (2011): 414-423.